

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).¹

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.² Bahan hukum primer bersumber dari sumber hukum primer, yaitu undang-undang (*statutes*) termasuk konvensi internasional, peraturan pelaksana undang-undang (*regulations*) dan putusan pengadilan (*court decisions*). Ketiga sumber hukum primer tersebut menjadi dasar ajaran hukum (*legal doctrine*) karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum serta mempunyai kekuatan mengikat.. Bahan hukum sekunder bersumber dari sumber hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur hukum dan tulisan-tulisan hukum yang bersifat anjuran atau ajakan (*persuasive*).³ Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm 57.

² *Ibid.* hlm 151

³ *ibid.*, hlm 122

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah.

B. Pendekatan masalah

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, pendekatannya menggunakan pendekatan normatif analitis, dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan rincian subpokok bahasan
2. Mengidentifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah
3. Mengkaji secara komprehensif analitis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan
4. Hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian atau karya tulis ilmiah.

C. Data dan Sumber Data

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif karena data yang diperlukan hanya data sekunder. Data sekunder yang diperlukan itu adalah bahan hukum primer yang bersumber dari sumber primer, yaitu sumber hukum internasional yang relevan dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
2. Konvensi Jenewa 1949
3. Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB;

Selain dari bahan hukum primer, juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari sumber hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan rumusan masalah.

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu sumber hukum internasional yang relevan dengan permasalahan; sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*).

E. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.